

Dewi Wijayanti | Dwinanda Ardhi Ekasari Puspaningrum Pramadania Agustine |Rebekka Mediana





HUBUNGAN INDUSTRIAL



Hubungan Kerja adalah hubungan antara <u>pengusaha</u> dengan <u>pekerja/buruh</u> berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PELAKU HUBUNGAN INDUSTRIAL





Pengusaha

- Menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- Secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- Yang berada di Indonesia mewakili perusahaan di luar wilayah Indonesia



Serikat

Pekerja

Pemerintah

- Pembuat perundangan
- Pengatur pasar tenaga kerja
- Mediator, konsilator, & arbitrator
- Mempekerjakan buruh
- Penyedia barang publik/ kolektif

Serikat Pekerja sebagai:

- Produk kesadaran kelas
- Agen reformasi industrial
- Respon terhadap kebutuhan psikologis pekerja
- Pembela kepentingan ekonomi

Mengapa Karyawan Bergabung dengan Serikat Pekerja?



- Tidak puas pada manajemen dalam hal:
 - Kompensasi.
 - Keamanan Jabatan
 - Sikap manajemen
- Mencari saluran sosial
- Peluang untuk menjadi pemimpinan
- Dipaksa rekan kerja

Tujuan Serikat Pekerja (Mondy 2008)



- Menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi dari para anggotanya.
- Meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancamanancaman dan situasi-situasi yang bisa muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen.
- Mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dalam cara-cara yang mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan serikat pekerja.

Tujuan Serikat Pekerja (Mondy 2008)



- Memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat pekerja atau bukan.
- Menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakankebijakan dan praktik-praktik yang subyektif dan sewenang-wenang di tempat kerja.




<u>Visi</u> Wadah Pemersatu

<u>Misi</u>

- 1. Meningkatkan kesejahteraan melalui profesionalisme karyawan;
 - 2. Meningkatkan posisi strategis sekar dalam konsetalasi nasional.

SEJARAH SEKAR PT TELKOM





MUSYAWARAH KARYAWAN (MUKAR) I PT. TELKOM



- Mukar I dilaksanakan pada akhir Februari 2000 di Bandung;
- Hasil Mukar antara lain:

Perubahan dasar AD/ ART;

Pembuatan Peraturan Organisasi;

Empat Pilar Kesejarahaan organisasi, yaitu:

- a. Wadah pemersatu karyawan;
- b. Wadah aspirasi karyawan;
- c. Mitra konstruktif manajeme;n
- d. Sebagai pengawal dan penegak Good Corporate Governance (Bersih, Transparan dan Profesional).

STRUKTUR ORGANISASI SEKAR





Suratman, Ketua DPW Escis Sekar PT Telkom / Manager Analisis Industri

- Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Bidang Enterprise, Carrier, dan Interconnectivity Services (Escis) Sekar PT Telkom, saat ini terdapat perubahan struktur Sekar;
- Jika sebelumnya pada struktur kepengurusan DPW terbagi atas 7 DPW Wilayah dan 3 DPW Berdasarkan Bidang Fungsi, maka berdasarkan rapat Sekar pada akhir Maret, diputuskan struktur akan terdiri atas DPW-DPW yang kesemuanya dibagi berdasarkan fungsi;
- Kesepakatan ini diambil pada rapat Sekar, akhir Maret dengan tujuan untuk menyelaraskan diri dengan perubahan struktur organisasi perusahaan PT Telkom.

Perbandingan Struktur Lama dan Baru



Struktur Lama

Jabatan:

Dewan Pengurus Pusat Sekar (DPP) Telkom

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua I, Ketua II, Ketua III, dan Bendahara

Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jateng dan DIY, Jawa Timur, Kalimantan, Kawasan Timur Indonesia, Infratel, Escis, dan Wilsus

Struktur Baru

Jabatan:

Dewan Pengurus Pusat Sekar (DPP) Telkom

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua I, Ketua II, Ketua III, dan Bendahara

Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

Dibagi Berdasarkan Fungsi dan Menyesuaikan Struktur Organisasi Baru PT Telkom

Anggota



- Saat ini lebih dari 95 persen karyawan PT Telkom menjadi anggota Sekar;
- Ditinjau dari jabatannya, jabatan tertinggi yang dapat duduk di DPP adalah pejabat bend (semacam eselon) II, yang tidak memiliki fungsi stratejik;
- Sementara jabatan tertinggi untuk kepengurusan DPW adalah pejabat bend III;
- Setiap bulan, anggota Sekar diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 5.000 untuk operasional Sekar. Namun, dalam beberapa kesempatan perusahaan turut menjadi sponsor kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Sekar.

LOGO SEKAR PT. TELKOM





- Warna gradasi orange ke kuning (pada bagian atas)
 adalah gambaran matahari yang menyinari kehidupan, arah kepada PT.TELKOM
- Garis yang membelah bagian kiri dan kanan adalah penyederhanaan bentuk logo menggambarkan kehidupan organisasi yang tak terpisahkan dengan PT.Telkom, bentuk gabungan kanan kiri yang berwarna sama menggambarkan visi yaitu wadah pemersatu
- Pilihan logo type Futura Mediun Italic menyesuaikan dengan logotype TELKOM.

Memiliki ketegasan juga dinamis (unsur italic) mengikuti perkembangan. Warna Hitam untuk "Serikat Karyawan TELKOM" menggunakan huruf Garamond menggambarkan sesuatu yang stabil, mudah diterima

PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA



Aturan Pembentukan Serikat Pekerja:

- 1. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh;
- 2. Serikat pekerja/buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh;
- 3. Serikat pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/buruh;
- 4. Federasi serikat pekerja/buruh dibentuk oleh sekurangkurangnya 5 (lima) serikat pekerja/buruh;
- 5. Federasi serikat pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/buruh;
- 6. Konfederasi serikat pekerja/buruh dibentuk oleh sekurangkurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/buruh.

PENCATATAN SERIKAT PEKERJA



- 1. Serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dengan melampirkan:
 - a. daftar nama anggota pembentuk;
 - b. AD/ART;
 - c. susunan dan nama pengurus.
- 2. Pengurus serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya;
- 3. Ketentuan pencatatan lebih detail diatur dalam KepMen No.16/2001.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA



Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Pasal 123)

PERJANJIAN KERJA BERSAMA



Masa berlaku PKB:

- Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.
- Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.
- 3. Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
- 4. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA



PKB paling sedikit memuat:

- a. Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan dan SP/SB;
- b. Nomor serta tanggal pencatatan serikat SP/SB;
- c. Hak dan kewajiban pengusahadan SP/SB serta serta pekerja/buruh;
- d. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB;
- e. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

Materi lain:

- Mukadimah mengenai dasar pembuatan PKB;
- Hubungan kerja: ketentuan penerimaan pekerja, mutasi;
- Hari dan jam kerja resmi;
- Pengupahan: skala upah, tunjangan, bonus, kenaikan upah, produktivitas;
- Perawatan dan pengobatan;
- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Kesejahteraan: program jamsostek, pensiun, tempat ibadah, koperasi, bantuan duka dan suka cita, rekreasi;
- Peningkatan ketrampilan;
- Tata tertib kerja (disiplin, sanksi) dan penyelesaian keluh kesah;
- PHK.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEKAR PT TELKOM



PKB I

- PKB I tahun 2002, beranggotakan 40 anggota;
- Dilaksanakan 12 putaran selama 11 bulan;
- Meningkatan manfaat pensiun dan meningkatkan THP;
- Hasil PKB I ini, manfaat pensiun naik 200 persen dan gaji dasar naik 50 persen.

PKB II

- PKB II tahun 2004, beranggotakan 38 anggota;
- Dilaksanakan 9 putaran, selama 9 bulan;
- Memperkenalkan variable PAY;
- THP mengalami kenaikan sebesar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

PKB III

- Kesetaraan fasilitas kesehatan untuk perekrutan tahun 1995;
- Kenaikan THP 11 persen dibandingkan sebelumnya.

PKB IV

- Mengarah pada peningkatan variable pay yaitu Insentif berdasarkan NKU dan banding;
- KenaikanTHP sebesar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya;
- Mempertahankan BPK 1,7 x THT.

CONTOH PKB PT TELKOM







PERJANJIAN KERJA BERSAMA IV PERIODE 2010 - 2012

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk (PT TELKOM-)

DENGAN

SERIKAT KARYAWAN TELKOM (SEKAR TELKOM)

> JAKARTA, 24 AGUSTUS 2010 DOKUMEN ASLI



AKTIVITAS SEKAR PT. TELKOM

Mempertahankan Telkom sebagai satu-satunya **BUMN** di bidang telekomunikasi

SEKAR telah mencatat beberapa aktivitas, mulai dari lingkup internal perusahaan Telkom sampai pada lingkup nasional;

SEKAR juga ikut menjaga keutuhan dan komitmen untuk menjadikan Telkom sebagai flag carrier telekomunikasi di Indonesia

empat pilar peran kesejarahan sebagai haluan organisasi

wadah pemersatu karyawan

wadah aspirasi karyawan

mitra konstruktif manajemen

pengawal dan penegak Good Corporate Governance

AKTIVITAS SEKAR PT. TELKOM







membentuk poros aliansi dengan serikat karyawan/pegawai dari BUMN-BUMN strategis lainnya




Serikat Pegawai PLN, Serikat Pegawai Pertamina, dan Serikat Pegawai Telkomsel

Bakti Bagi Negeri:

- Penyediaan klinik berjalan dan mobil jenazah gratis yang bekerjasama dengan DSUQ;
- 2. Bantuan kesehatan di daerah bencana bekerjasama dengan Yasasan Kemuning;
- 3. Aktivitas SAR;
- 4. Sekar TELKOM juga telah membentuk Yayasan Sekar TELKOM (YST) yg telah berkiprah dalam aksi kepedulian sosial berbagai bencana (Tsunami Aceh-Nias Des 2004, banjir di Jember, Gempa bumi Yogyakarta Mei 2006, Tsunami Pantai Selatan Oktober 2006 & banjir besar di Jakarta awal Februari 2007).

BAKTI BAGI NEGERI







BAKTI BAGI NEGERI



 Pendidikan menjadi landasan utama untuk membangun peradaban dunia yang akan memberi pengaruh terhadap bermilyar-milyar penduduk dunia.

Bakti Bagi Negeri, Tak Ada Kata Untuk Berhenti Gerakan ½ Juta Buku untuk Anak-anak Indonesia



BIDANG USAHA SEKAR PT. TELKOM





Rute:

GKP Telkom (BDG) - GCC (JKT) - KBS (JKT) - Bandara

- Rental (Innova, Avanza, APV, Isuzu Elf)
- City Tour - Drop / Charter - Bis (27, 45,60 seat)
- Angkutan Barang

SEKAR BIRO JASA

- Perpanjangan STNK
- BBN / Mutasi (DKI & Jabar)
- Pembuatan / Perpanjangan Paspor
- Pembuatan SIM Baru (Kodya)
- STNK Duplikat / STNK Hilang
 - KIR

SEKAR MERCHANDISE

- Pembuatan Jaket Kulit / Kain
- Gantungan Kunci
- Pemesanan T-Shirt/Kaos wm. 25 pcsl
- Mug/Payung Souvenir

- Baju Coorporate

- PIN
- -Spanduk/Standing Banner
- Kartu Nama

Informasi: Sdr. Denny S

Sekretariat DPD - Co, GKP Telkom Lt. 4 R. Sekar Tlp. : 022-4524119, Flexi: 022-76794103,

GSM : 081214503884


E-mail : sekretaris_dpdco@telkom.co.id



Penyelesaian Perselisihan



Masalah dan Konflik yang mungkin terjadi





Penyelesaian Perselisihan



Terjadi konflik dalam dua tahap: oposisi terhadap SP yang ada & Konfrontasi.

Contoh konfrontasi: mengeluarkan pamflet yang menyerang SP lain, melakukan demonstrasi untuk pengakuan SP mayoritas.

Membangun Dewan
Organisasi untuk
penyelesaian konflik antar
SP, yang beranggotakan
pengurus SP dan individu
yang dapat dipercaya dan
bereputasi baik. Cara yang
lebih murah dari pada biaya
peradilan, menumbuhkan
pemahaman bersama dan
integrasi antar SP.

Penyelesaian Perselisihan



Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat

Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai,maka penyelesaian dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan Undang-Undang.

Saat ini sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya yakni UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

PENUTUP



- Berbeda dari Serikat Pekerja yang lain, Serikat Karyawan PT Telkom cenderung tidak banyak terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa;
- SEKAR juga ikut menjaga keutuhan dan komitmen untuk menjadikan Telkom sebagai flag carrier telekomunikasi di Indonesia;
- Jumlah anggota Sekar mencapai 95 persen dari seluruh karyawan PT Telkom. Pendanaan Sekar berasal dari iuran anggotanya sebesar Rp 5.000 per bulan;
- Sekar memiliki program yang sangat positif dan bermanfaat tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga masyarakat luas yang diberi nama Bakti Bagi Negeri;

PENUTUP



- Sekar bahkan menginisiasi lahirnya koperasi karyawan PT Telkom;
- Baru-baru ini dalam rapat Sekar diputuskan bahwa struktur organisasi Sekar akan berubah mengikuti perubahan struktur organisasi PT Telkom.



Foto Pengurus SEKAR PT TELKOM

SARAN



- Meningkatkan program pembinaan kegiatan sosial BAKTI BAGI NEGERI;
- Menguatkan fungsi dan struktur organisasi yang baru;
- Meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan manajemen perusahaan.



Foto kegiatan Bhakti Sosial SEKAR PT Telkom





THANK YOU